


# REDD+ Result Based Payment (RBP) INDONESIA

Gambaran Umum  
dan Persiapan Bagi  
Provinsi





# Pendahuluan

REDD+ merupakan mekanisme pengurangan emisi yang difasilitasi oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Mekanisme ini mendukung upaya perlindungan serta rehabilitasi hutan dan lahan, yang mencegah timbulnya emisi akibat perubahan tutupan lahan serta meningkatkan serapan dari kegiatan penanaman.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan REDD+, dikembangkan mekanisme *Result-Based Payment* (RBP) yang bertujuan untuk memberikan insentif guna mendukung pengembangan deforestasi rendah di negara-negara berkembang. Dana RBP bisa berasal dari berbagai sumber, baik publik maupun swasta, atau melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.

Detail persyaratan maupun prosedur untuk mengakses dana RBP ini pun bervariasi, tergantung ketentuan pemberi dana maupun hasil kesepakatan antar pihak.

## PENGENALAN

# Skema RBP REDD+ Terkini di Indonesia

Secara umum ada beberapa hal yang harus dibangun oleh Negara tuan rumah penyelenggara/pelaksana program REDD+, yakni:

- Strategi atau rencana aksi nasional Emisi referensi (*Forest Reference Emission Level*– FREL)
- Sistem pemantauan hutan nasional
- Sistem informasi pelaksanaan *safeguards*
- MRV (*measurement, reporting, and verification*) atas hasil pelaksanaan REDD+

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.70 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), *Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks, Result Based Payment* (RBP) atau disebut juga sebagai Pembayaran Berbasis Kinerja adalah insentif positif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi dan manfaat selain karbon. Dalam kegiatan/program REDD+, mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan REDD+ akan mendapat insentif yang sesuai, yang diharapkan juga dapat membantu kelangsungan kegiatan/program REDD+ tersebut.

Skema RBP REDD+ dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik melalui kesepakatan multilateral, bilateral, maupun melalui skema perdagangan karbon. Setiap pihak mungkin menerapkan aturan yang berbeda dalam hal prosedur, periode referensi dan pembayaran, serta harga karbon. Akan tetapi, untuk bisa mengklaim capaian pengurangan emisi REDD+ guna mengakses dana RBP, pelaku REDD+ harus melakukan prosedur pengukuran, pemantauan dan pelaporan capaian penurunan emisinya termasuk kesesuaiannya dengan kerangka kerja safeguards yang telah dibuat. Hal ini untuk memastikan integritas kegiatan/program REDD+ mereka tetap terjaga.


Hingga Februari 2020 sekurangnya ada 4 (empat) kerjasama internasional untuk mendapatkan dana RBP REDD+ di Indonesia. Tabel di bawah ini memberikan informasi singkat mengenai kerjasama RBP tersebut.

	FCPF – CF	FCPF – BioCF	Bilateral Norway	RBP-GCF
Periode Referensi	2007 – 2016 (10 Tahun)		2007 – 2016 (10 Tahun)	Sebelum 2013, maksimum 20 tahun.
Periode Pembayaran	2020 – 2025 (5 Tahun)		2017 (1 Tahun)	2013 – 2018 (5 Tahun)
Perkiraan penurunan emisi			11 juta ton CO <sub>2</sub> eq sesuai capaian 2017	
Skala	Sub Nasional Kaltim	Sub Nasional Jambi	Nasional	Nasional
Harga carbon/nilai yang diajukan			5 USD/ton CO <sub>2</sub>	5 USD/ton CO <sub>2</sub>
Status	Pre-negosiasi <i>Emission Reduction Payment Agreement (ERPA)</i> dan kajian akhir dokumen <i>Benefit Sharing Plan</i>	Tahap <i>Preparation activities</i> dan <i>pre- investment</i>	Negosiasi teknis	Proposal pendanaan telah diajukan
Skema pendanaan				

# Pengelolaan Dana RBP

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137/2019 telah meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLUP3H) yang mengelola dana bergulir untuk urusan kehutanan. Tanggung jawab tersebut kini secara khusus ditangani oleh BPDLH bersama dengan pengelolaan dana lingkungan lain seperti di bidang energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, usaha lingkungan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lain terkait.

## Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Oleh BPDLH



- Mendukung program/kegiatan mitigasi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan;
- Mendukung program/kegiatan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
- Mendukung program/kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan;
- Memantau, melaporkan dan juga memverifikasi kondisi lingkungan, termasuk perubahan iklim dan juga mencatat dan mengelola informasi yang diperoleh dari kegiatan ini;
- Mengembangkan penelitian dan pengembangannya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- Tujuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang ditentukan oleh Kementerian LHK

Pengembangan dana digunakan untuk mengelola kas sehingga mendapatkan nilai tambah. Hasil pengembangan dana digunakan untuk membiayai operasional BPDLH dan pengembangan layanan baru. Pengembangan dana dapat dilakukan melalui:


- a. Instrumen perbankan;
- b. Instrumen pasar modal;
- c. Instrumen keuangan lainnya




# Pengelolaan Dana RBP

Pencairan dana RBP REDD+ akan dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mencapai pengurangan emisi, tidak hanya dalam hal kegiatan implementasi langsung yang menghasilkan pengurangan deforestasi dan laju degradasi hutan, tetapi juga kegiatan yang mendorong kondisi yang berpotensi mendukung.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70/2017, terdapat 3 (tiga) skema penyaluran dana pembiayaan REDD+ di Indonesia yakni langsung dari BPD LH kepada pelaksana REDD+, melalui perantara (*intermediary*), atau melalui pemerintah daerah (sub national). Alur ketiga skema tersebut dapat dilihat pada gambar dan grafik berikut ini:




Langsung



## ALUR PEMBIAYAAN REDD+

### Melalui Lembaga Perantara (Intermediary)

Lembaga perantara juga memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kontrak antara lembaga perantara serta penerima dana (beneficiaries), seperti misalnya penyusunan laporan penyaluran dana. Kontrak ini juga perlu diketahui oleh BPDH



## ALUR PEMBIAYAAN REDD+

### Melalui Provinsi

# Hal-hal yang Perlu Dipersiapkan Oleh Provinsi

---

Strategi &  
Rencana  
Aksi

Provinsi perlu menyusun strategi dan rencana implementasi REDD+ di wilayahnya masing-masing yang antara lain memuat rencana penguatan kondisi prasyarat pelaksanaan REDD+ seperti kebijakan pendukung, struktur Kelembagaan, pemantauan serta *safeguards*

Basis Data  
Deforestasi &  
Degradasi

Basis data tutupan lahan hutan sangat diperlukan untuk melakukan estimasi laju deforestasi dan degradasi hutan tahunan. Basis data ini akan sangat membantu baik dalam revisi FREL (jika diperlukan) maupun untuk mengukur capaian provinsi dan nasional

*Safeguards*

Selain perhitungan capaian, pelaku REDD+ juga harus memenuhi serangkaian prosedur pengukuran, pemantauan dan pelaporan capaian penurunan emisi termasuk kesesuaiannya dengan kerangka kerja *safeguards* yang telah dibuat untuk dapat mengakses RBP. Sehingga provinsi perlu memiliki SIS-REDD+ terkini, sistem pemantauan berkelanjutan untuk implementasi kerangka *Safeguards*

# Hal-hal yang Perlu Dipersiapkan Oleh Provinsi

---

Sistem  
MRV

Melanjutkan pemantauan dan basis data tutupan lahan hutan, provinsi perlu mendaftarkan upaya mereka dan melaporkan pencapaian dalam pengurangan emisi di Sistem Registrasi Nasional (SRN) (<http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn/>)

Pembagian  
Keuntungan

Dalam mengakses RBP, provinsi perlu memiliki rencana/desain tentang bagaimana pendapatan REDD+ akan didistribusikan. Distribusi ideal akan mempertimbangkan pembagian manfaat kepada setiap pihak yang berkontribusi pada pencapaian pengurangan emisi. Pembagian manfaat ini tidak terbatas pada bentuk moneter, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk non-moneter

Pengelola  
Dana

Dana RBP di tingkat nasional akan dikelola oleh BPD LH. Di tingkat sub-nasional, provinsi dan kabupaten dapat menetapkan lembaga pengelola dana maupun disalurkan langsung dari kas daerah (tanpa lembaga perantara) ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelompok masyarakat, kampung dan pelaksana REDD+ lainnya



**GCF Task Force**

Indonesia Country Coordinator

Delon Marthinus

[delonmarthinus@gmail.com](mailto:delonmarthinus@gmail.com)